



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: 3602232708770001, Tempat dan tanggal lahir:

Lebak, 08 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK., TALAGAHYANG, CIPANAS, dalam hal ini memberi Kuasaya kepada Heri Mufti, S. H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Raya Rangkasbitung-Bogor KM34 Kp. Babakan Pedes Ds. Sipayung kec.cipanas kabupaten lebak " provinsi banten berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 22/K/2025 tanggal 22 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 03 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK., TALAGAHYANG, CIPANAS, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Rks,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 November 1995 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/23/XI/1995 dikarenakan Kutipan Akta Nikah hilang maka telah dikeluarkan yang baru pada tanggal 10 Januari 2025;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dhukul*) dan keduanya bertempat tinggal semula di kediaman milik orang tua Pemohon selama 5 (lima) tahun dan terakhir di kediaman milik bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Bilal Sanubari, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 22 Juli 1999;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2005 pernikahan sampai dengan bulan Agustus tahun 2005;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April tahun 2005;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Termohon pada saat itu diberhentikan kerja sehingga kerap menimbulkan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon;
 - 6.2 Termohon suka menuntut ketika ingin membeli sesuatu;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2005 hingga sekarang selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon dengan keinginannya sendiri pergi dari tempat kediaman milik bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di kediaman milik Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman milik Termohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan huruf (f) yang berbunyi "*antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka sudah cukup menjadi alasan untuk Pemohon bercerai dengan Termohon;
1. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**En Nuryadi Purnawatman bin Karna**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dacih binti Darna**) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Heri Mufti, S. H Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Raya Rangkasbitung-Bogor KM34 Kp. Babakan Pedes Ds. Sipayung kec.cipanas kabupaten lebak provinsi banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 22/K/2025 tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Rks yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryadi Purnawatman Nomor 3602232708770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, tanggal 01-04-2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/23/XI/1995, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx, tanggal 10 Januari 2025 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK BANTEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 November 1995 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sejak Agustus tahun 2005 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Pemohon dan Termohon tinggal sendiri-sendiri sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
 - Bahwa sejak Termohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sudah mencoba membujuk keluarga Pemohon untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun keluarga Pemohon menolaknya;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK BANTEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 November 1995 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Agustus tahun 2005 Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Pemohon dan Termohon tinggal sendiri-sendiri sampai sekarang dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mencoba membujuk keluarga Pemohon untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun keluarga Pemohon menolaknya;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 22/K/2025 tanggal 22 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 89/Pdt.G/2025/PA.Rks yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan sejak Agustus tahun 2005 Pemohon dan Termohon atau sudah berpisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 November 1995 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx, setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sejak Agustus tahun 2005 Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing, sejak Termohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini, dan keluarga Pemohon sudah mencoba membujuk keluarga Pemohon untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 November 1995 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx,
3. Setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Sejak Agustus tahun 2005 Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Sejak Termohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
7. Keluarga Pemohon sudah mencoba membujuk keluarga Pemohon untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun keluarga Pemohon tidak menolaknya;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa sejatinya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-istri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapakan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu *memudharatkan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan sudah lamanya Pemohon dan Termohon tidak satu rumah yaitu sejak Agustus tahun 2005 sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, sehingga akan sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmatul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.

Rahmatul Hakim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	125.000,00
3. Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2025/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

